

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan salah satu agama yang sempurna yang mengatur segala sesuatu aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.<sup>1</sup> Dalam menjalankan kehidupannya manusia dapat mencapai taraf hidup bahagia dan sejahtera, maka harus terwujudnya manusia yang saling melakukan kerjasama dalam memenuhi kehidupan antar sesamanya.

Muamalah merupakan bagian yang wajib dipelajari oleh setiap umat muslim. Perkembangan bentuk dan jenis muamalah bermacam-macam seiring berjalannya waktu maka haruslah dengan cara yang wajar dan halal, sehingga tidak merasa dirugikan oleh kedua belah pihak. Muamalah secara bahasa adalah saling berbuat atau timbal balik, bisa juga diartikan sebagai hubungan antara orang dengan orang sedangkan pengertian secara terminologi ialah aturan yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pengertian tersebut dapat diketahui masyarakat dalam bermuamalah telah diatur mengenai usaha-usaha yang harus dilakukan seperti jual-beli, sewa menyewa, hutang-piutang dan sebagainya.<sup>2</sup>

Dalam era modern kadang kebutuhan masyarakat terbatas dalam suatu transaksi sehingga masyarakat harus melakukan pemesanan dalam memenuhi suatu kebutuhannya terlebih dahulu dan barang yang diperjual belikan itu biasanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan harga dan spesifikasi dari barang tersebut.

---

<sup>1</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 13

<sup>2</sup> Andre soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*,(Jakarta: Kencana, 2019), 67

Kegiatan jual beli memiliki bentuk yang sangat beragam, yani salah satunya pemesanan (*salam*). Secara umum *Bai' as-salam* adalah transaksi jual beli dimana dalam hal ini pembayaran dilakukan pada saat akad namun penyerahan barang dilakukan pada kemudian hari dengan waktu yang telah ditentukan.<sup>3</sup> Rukun *salam* ada tiga menurut pendapat para jumbuh ulama yaitu *shi>ghah* yang mencakup *i>ja>b* dan *qabu>l*, kedua pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, barang dan uang pengganti dari barang tersebut. Jual beli *salam* hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilaksanakan, baik dari waktu penyerahan barang, kualitas barang, kuantitas barang, dan harga barang, namun pada saat jual beli *salam* barang yang diperjualbelikan harus jelas meskipun barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat transaksi.<sup>4</sup>

Salah satu praktik pesanan yang dilakukan di Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yaitu praktik pesanan barang dengan sistem cicilan. Dalam kegiatan pesanan ini transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak berbeda pada umumnya namun yang membedakannya adalah pada saat awal transaksi dilakukan. Yang seharusnya yang dilakukan dalam pemesanan barang yang sebenarnya adalah dengan menyebutkan harga jual beli barang yang akan dipesan, spesifikasi barang yang akan dipesan, serta jangka waktu penyerahan barang. Tetapi beda dengan system pesanan barang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tlagah kecamatan Banyuates kabupaten Sampang, dalam pemesanan barang tersebut masyarakat memesan barang yang diinginkannya dengan sistem cicilan namun barang yang dipesan belum tersedia sehingga pihak penjual harus membeli barang yang dipesan oleh pembeli terlebih dahulu. Dalam pemesanan barang tersebut diawal

---

<sup>3</sup> Ahmad Roziq, *Model Pembiayaan Salam Pada Petani Singkong dan Usaha Kecil Berbahan Singkong*, *Jurnal Akutansi*, Vol. 12, No. 2, Desember 2014, 44

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 89

kesepakatan tidak menyebutkan harga jual beli barang yang diinginkan serta tidak menyebutkan spesifikasi barang hanya menyebutkan dasar barang apa yang diinginkannya sehingga jika terjadi kesalahan maka barang tersebut harus tetap diterima oleh pembeli. Untuk jangka waktu temponya yaitu 6 bulan 1 minggu, dengan pembayaran cicilan dilakukan setiap 1 minggu 2 kali sebesar Rp.7000. Untuk waktu penyerahan barang tersebut akan diberikan kepada pihak pembeli pada saat pihak penjual mempunyai modal untuk membeli barang pesanan meskipun belum sampai pada jangka waktu tempo yang ditentukan. Namun ketika jatuh tempo cicilan tersebut belum lunas maka pihak penjual memberi 2 pilihan yaitu melunasi secara langsung sisanya atau mengikuti cicilan selanjutnya. Demikian yang membedakan antara pesanan barang dengan sistem cicilan dengan pemesanan biasanya. Pemesanan barang disini tidak menyebutkan harga jual beli barang, tidak menyebutkan spesifikasi barang yang dipesan.

Dari latar belakang diatas, maka timbulah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pesanan Barang Dengan Sistem Cicilan (Studi Kasus Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pesanan barang dengan sistem cicilan di Desa Tlagah Kecamatan Bayuates Kabupaten Sampang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pesanan barang dengan sistem cicilan di Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang ?

## **C. Tujuan Kegunaan Penelitian**

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk dapat mengetahui praktek pesanan barang dengan sistem cicilan di Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
  - b. Untuk dapat mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang praktek pesanan barang dengan sistem cicilan di Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
2. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :
- a. Dapat digunakan sebagai wawasan khususnya bagi penulis dan secara umum bagi masyarakat luas khususnya masyarakat di daerah banyuates tentang praktek pesanan barang dengan sistem cicilan di Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
  - b. Bisa mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang praktek pesanan barang dengan sistem cicilan di Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
  - c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam masalah praktek pesanan barang dengan sistem cicilan di Desa Tlagah Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.
  - d. Diharapkan bermanfaat serta berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah ringkasan atau penjelasan yang berasal dari literatur yang relevan dengan topik atau bidang tertentu. Kajian pustaka sangat membantu bagi peneliti dalam memberikan suatu gambaran yang akan diteliti, menghindari replikasi tentang penelitian serupa sebelumnya, memberikan ide dan teori dengan penerapan, serta dapat membimbing peneliti menyusun suatu hipotesis.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 64

1. Skripsi Muhammad Danirrahman tahun 2019 Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id” dimana peneliti ini membahas tentang membeli kebutuhan kuliah secara cicilan dengan cara mengkopi link produksinya dan paste linknya pada platform Cicil.com untuk mengetahui jumlah cicilan setiap bulannya serta menerapkan sistem DP dengan minimal 10%.<sup>6</sup> Adapun kesimpulan dari judul tersebut ialah menerapkan sistem uang muka ditinjau dari hukum Islam terdapat dua pendapat yaitu mengesahkannya dengan alasan bahwa penambahan harga karena pembayaran tidak tunai termasuk riba yang diharamkan serta kerana penambahan harga pembayaran tidak tunai termasuk konsumsi harta yang batil dan mengesahkannya atau menghalalkan tambahan harga karena pembayaran tanggung atau jangka waktu tertentu dengan alasan bahwa hukum memperoleh keuntungan dalam akad jual beli adalah boleh, baik keuntungan tersebut diperoleh dalam jual beli tunai maupun dalam jual beli tangguh atau angsuran. Dan penerapan uang muka menurut mayoritas ulama tidak sah, berdasarkan hadis larang jual beli dengan uang muka dan jual beli *,urbin* mengandung unsur *gharar* dan termasuk memakan harta dengan jalan *batil*, karena disyaratkan oleh si penjual tanpa adanya kompensasi.
2. Skripsi Zuhriah tahun 2017 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Persero)” dimana peneliti ini membahas tentang jual beli kredit yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian cabang sekip kota Palembang menggunakan akad *murabahah*. dimana penyerahan

---

<sup>6</sup> Muhammad Danirrahman, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Kredit Online Pada Aplikasi Cicil.co.id Di UIN Walisongo Semarang*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019

barang (logam mulia) akan diberikan diakhir dan pembayaran dilakukan secara berangsur dengan tempo yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.<sup>7</sup> Adapun kesimpulan dari judul tersebut bahwa sistem jual beli kredit logam mulia di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sekip Kota Palembang sistem yang diterapkan secara umum praktik pelaksanaan pembiayaan emas ini menggunakan akad murabahah dimana logam mulia yang dibeli secara kredit akan dijadikan sebagai jaminan, merupakan hal yang dilarang. Namun jika dilihat dari pendapat ulama Syafi'i praktik jual beli tersebut akan menyebabkan penangguhan penyerahan barang yang dijual. Akan tetapi jika barang yang dibeli atau dijual tersebut dijadikan agunan, maka manfaatnya jelas tidak bisa dipindahkan sehingga jual beli seperti ini batal.

3. Skripsi Nurul Amalia tahun 2018 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga" dimana penelitian ini membahas tentang praktek jual beli alat rumah tangga yang dilakukan oleh warga Tenggumung Wetan Surabaya dimana pihak penjual tidak memberitahu kepada pembeli berapa kali angsuran dan juga tidak memberitahu berapa total angsuran berakhir, angsuran akan berakhir jika pihak penjual menyatakan berhenti, sehingga pihak pembeli tidak mengetahui kapan berhentinya angsuran.<sup>8</sup> Adapun kesimpulan dari judul tersebut bahwa tidak ada keterbukaan harga dan tenggang waktu. Padahal pada fiqih muamalah sudah dijelaskan didalam syarat dan rukun jual beli harus ada harga yang disepakati oleh kedua belah

---

<sup>7</sup> Zuhriah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia Di PT. Pegadaian (Persero) Di Pegadaian Cabang Sekip Kota Palembang*, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017

<sup>8</sup> Nurul Amalia, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga Di Tenggumun Wetan Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018

pihak yang pembayarannya dengan syarat jelas masa pembayarannya, jelas jumlahnya dan cara anggsurannya yang mana harus ditetapkan atas dasar kerelaan jika dalam akadnya tidak jelas maka transaksinya tersebut dinyatakan tidak boleh.

Dengan demikian, penelitian diatas dapat diketahui bahwa belum ada secara rinci membahas tentang judul penelitian yang akan dibahas oleh peneliti adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pesanan barang dengan Sistem Cicilan” dengan dua aspek persoalan pokok yaitu, praktik pesanan barang dengan sistem cicilan dan tinjauan hukum Islam tentang pesanan barang dengan sistem cicilan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembaca maka peneliti skripsi membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, bab ini sebagai pendahuluan keseluruhan penelitian ini. Yang terdiri dari beberapa sub sub yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: Landasan teori, bab ini tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah tentang pemesanan dengan pemesanan barang dengan sistem cicilan.

BAB III: Metode Penelitian, bab ini tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam penyusunan sebuah skripsi meliputi jenis penelitian, objek penelitian, data dan analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian, bab ini tentang hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang didapat dari hasil penelitian.

BAB V: Penutup, bab ini tentang kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian diakhiri dengan saran-saran penulis. Dapat disimpulkan bahwa bab lima ini yaitu jawaban yang sah dalam pokok masalah yang dijelaskan dan telah dianalisis sebelumnya, serta dalam bab ini juga menyertakan saran yang bermanfaat bagi penelitian ini.

